



SALINAN

BUPATI SEMARANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (7), Pasal 16 ayat (6), Pasal 17 ayat (4), Pasal 18 ayat (3), Pasal 23 ayat (3), Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 32 ayat (2), Pasal 33 ayat (4), Pasal 35 ayat (2), Pasal 39 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pelayanan Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Bumi Serasi Kabupaten Semarang yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham yang bergerak dibidang penyediaan air minum.
5. Sambungan Air Minum adalah sarana pelayanan air minum kepada Pelanggan langsung melalui pipa distribusi dan pipa dinas yang telah dilengkapi dengan Meter Air.
6. Pipa Dinas adalah pipa beserta peralatan dan perlengkapannya yang terletak dari tapping pipa sub distribusi sampai dengan sambungan Meter Air Pelanggan.
7. Meter Air adalah alat untuk mengukur volume pemakaian air oleh Pelanggan dalam waktu tertentu.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau instansi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum dari Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
9. Pemutusan Sambungan Air Minum adalah ditutupnya aliran air atau diputusnya jaringan pipa beserta Meter Air karena pelanggaran atau permintaan Pelanggan.
10. Penyambungan Kembali adalah disambungkannya pipa beserta Meter Air dan dibukanya aliran air ke Pelanggan.

11. Balik Nama Pelanggan adalah perubahan nama pada rekening air Pelanggan yang disebabkan oleh adanya perubahan kepemilikan persil tanah beserta bangunan yang ada.
12. Pindah Letak Meter Air adalah dipindahkannya letak Meter Air Pelanggan ke tempat yang baru yang disebabkan oleh perubahan fungsi tempat atau karena sebab keamanan.
13. Pengujian Kualitas Air Minum adalah suatu proses uji kelayakan air untuk memenuhi standar sebagai air minum yang sehat untuk kebutuhan sehari-hari.
14. Hidran Kebakaran adalah suatu sarana pengambilan air yang untuk kepentingan mendesak atau darurat.
15. Tarif Air Minum, yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik ( $m^3$ ) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang wajib dibayar oleh Pelanggan.
16. Rekening Air Minum adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pelanggan setiap bulan sesuai jumlah pemakaian air.
17. Beban Tetap adalah kewajiban Pelanggan setiap bulan berupa biaya administrasi rekening dan biaya pemeliharaan Meter Air.
18. Beban Pasif adalah biaya yang dikenakan kepada Pelanggan yang tidak menggunakan air Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi atau pemakaiannya  $0 m^3$  (nol meter kubik).
19. Biaya Dasar adalah Biaya yang diperlukan untuk memproduksi setiap meter kubik air minum dihitung atas dasar biaya usaha dibagi dengan volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar dalam periode satu tahun.

#### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah, pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pelayanan air minum.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pelayanan air minum untuk memenuhi hak rakyat atas Air Minum, terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas, tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan Air Minum.

## BAB II PELAYANAN AIR MINUM

### Pasal 3

Jenis pelayanan air minum yang diatur dalam dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Sambungan Air Minum;
- b. Pemutusan Sambungan Air Minum;
- c. pemasangan kembali Sambungan Air Minum;
- d. Balik Nama Pelanggan;
- e. penggantian Meter Air;
- f. Pindah Letak Meter Air Pelanggan;
- g. Pengujian Kualitas Air Minum yang dikonsumsi Pelanggan;
- h. pemasangan Hidran Kebakaran di tempat tertentu;
- i. penyediaan air minum melalui mobil tangki; dan
- j. pengenaan biaya non air.

### Bagian Kesatu Sambungan Air Minum

#### Pasal 4

- (1) Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan jaringan instalasi air yang terdiri atas Pipa Dinas beserta perlengkapannya yang dibutuhkan dan Meter Air yang berfungsi untuk mengalirkan air ke Pelanggan.
- (2) Permohonan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh setiap calon Pelanggan secara tertulis kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (3) Calon Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. perorangan atau Badan sebagai pemilik persil dan/atau bangunan yang namanya akan tercantum dalam Rekening Air Minum sekaligus sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap Sambungan Air Minum yang diajukan; dan
  - b. apabila calon Pelanggan Sambungan Air Minum bukan pemilik Persil dan/atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka harus melampirkan surat kuasa dari pemilik persil dan/atau bangunan.
- (4) Permohonan Sambungan Air Minum dapat diterima atau ditolak oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan mempertimbangkan unsur ketersediaan kuantitas air dan ketersediaan jaringan distribusi.
- (5) Pemasangan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Petugas.
- (6) Pemasangan Sambungan Air Minum baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah calon Pelanggan membayar biaya sambungan baru.
- (7) Biaya Sambungan Air Minum baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada sistem informasi geografis dan/atau laporan hasil survei lapangan dengan memperhatikan harga pasar.

- (8) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemasangan sambungan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Direksi.

Bagian Kedua  
Pemutusan Sambungan Air Minum

Pasal 5

- (1) Pelanggan dapat mengajukan Pemutusan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan syarat melaksanakan pembayaran semua tagihan rekening yang menjadi kewajiban Pelanggan.
- (2) Pemutusan Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan sifatnya terdiri atas:
  - a. pemutusan sementara; dan
  - b. pemutusan tetap/bongkar total.
- (3) Pemutusan sementara Sambungan Air Minum atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang selama 1x (satu kali) paling lama 3 (tiga) bulan berikutnya.
- (4) Apabila Pelanggan tidak memperpanjang masa pemutusan sementara Sambungan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi akan menerbitkan tagihan rekening pada bulan berikutnya sejak masa pemutusan sementara Sambungan Air Minum berakhir.
- (5) Apabila Pelanggan bermaksud mengajukan Penyambungan Kembali Sambungan Air Minum setelah pemutusan sementara atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pelanggan dikenakan biaya Penyambungan Kembali Sambungan Air Minum dan penerbitan tagihan rekening setelah masa pemutusan sementara berakhir.
- (6) Pemutusan tetap Sambungan Air Minum atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disambung kembali setelah Pelanggan membayar biaya pemasangan sambungan baru.

Bagian Ketiga  
Pemasangan Kembali Sambungan Air Minum

Pasal 6

- (1) Pemasangan kembali Sambungan Air Minum dilakukan karena 2 (dua) hal yaitu:
  - a. atas permohonan Pelanggan setelah 3 (tiga) bulan mengajukan pemutusan sementara atas permintaan sendiri; dan
  - b. menyelesaikan semua tunggakan rekening air dan membayar biaya Penyambungan Kembali sebelum dilakukan pemutusan tetap.

- (2) Proses Penyambungan Kembali Sambungan Air Minum oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi kepada Pelanggan dikenakan biaya Penyambungan Kembali.
- (3) Ketentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kelompok atau golongan Pelanggan.
- (4) Penyambungan Kembali akan dilaksanakan setelah Pelanggan membayar biaya Penyambungan Kembali.
- (5) Setelah dilakukan Penyambungan Kembali Sambungan Air Minum maka akan dilakukan pengaktifan status Pelanggan dan penerbitan rekening air dengan berdasarkan banyaknya pemakaian air.
- (6) Ketentuan mengenai Penyambungan Kembali diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Keempat Balik Nama Pelanggan

##### Pasal 7

- (1) Pelanggan melakukan balik nama dalam hal terjadi perubahan nama Pelanggan.
- (2) Pengajuan proses balik nama oleh Pelanggan dikenai biaya balik nama.
- (3) Ketentuan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kelompok atau golongan Pelanggan.
- (4) Pelaksanaan proses balik nama dilakukan setelah Pelanggan membayar biaya balik nama.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai balik nama diatur dalam Peraturan Direksi.

#### Bagian Kelima Penggantian Meter Air

##### Pasal 8

- (1) Penggantian Meter Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e terdiri atas:
  - a. penggantian Meter Air akibat rusak, buram, kaca Meter Air pecah dan/atau umur teknis;
  - b. penggantian Meter Air atas permintaan Pelanggan; dan
  - c. penggantian Meter Air akibat hilang.
- (2) Penggantian Meter Air akibat rusak dan buram karena disengaja oleh Pelanggan, maka kepada Pelanggan akan dikenakan biaya penggantian Meter Air.
- (3) Penggantian Meter Air akibat kaca Meter Air pecah karena disengaja maupun tidak disengaja maka kepada Pelanggan akan dikenakan biaya penggantian Meter Air.
- (4) Penggantian Meter Air akibat rusak dan buram secara teknis dan tidak dilakukan dengan sengaja oleh Pelanggan, maka penggantian Meter Air tidak dipungut biaya penggantian Meter Air.

- (5) Pelanggan yang mengajukan penggantian Meter Air atas permintaan Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus melalui proses tera meter dan dikenakan biaya ganti Meter Air.
- (6) Pelanggan yang mengalami kehilangan Meter Air akibat pencurian harus melaporkan kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (7) Pelanggan yang melaporkan ke Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mendapatkan penggantian Meter Air dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. membawa laporan kehilangan dari kepolisian setempat;
  - b. melunasi tunggakan rekening air dan/atau rekening non air; dan
  - c. membayar biaya Meter Air sebesar 50% (lima puluh persen) dari harga meter yang berlaku di Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggantian Meter Air diatur dalam Peraturan Direksi

Bagian Keenam  
Pindah Letak Meter Air Pelanggan

Pasal 9

- (1) Pelanggan dan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi harus melaksanakan Pindah Letak Meter Air Pelanggan untuk mempermudah proses pembacaan meter oleh petugas.
- (2) Tata cara pelaksanaan Pindah Letak Meter Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
  - a. Pelanggan mengajukan permohonan pemindahan letak meter ke kantor Cabang dengan mengisi form pindah letak meter;
  - b. dalam pengajuan pendaftaran Pelanggan dikenai biaya survei;
  - c. petugas melakukan survei lokasi atas permohonan pindah letak meter;
  - d. hasil survei lokasi pemindahan letak meter dijadikan dasar untuk menentukan biaya pemindahan letak meter;
  - e. perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi akan menyampaikan surat pemberitahuan besaran rencana anggaran biaya (RAB) pemindahan letak meter yang harus dibayar oleh Pelanggan; dan
  - f. setelah Pelanggan membayar biaya pemindahan letak meter, petugas akan melakukan pelaksanaan pemindahan letak meter paling lambat 6 (enam) hari kerja terhitung sejak dilakukan pelunasan biaya pindah letak Meter Air.

Bagian Ketujuh  
Pengujian Kualitas Air Minum Yang Dikonsumsi  
Pelanggan

Pasal 10

- (1) Kualitas air untuk konsumsi minum harus memenuhi syarat kesehatan.
- (2) Persyaratan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar baku mutu air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk menjaga kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pengawasan.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara eksternal oleh Dinas Kesehatan dan secara internal oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertujuan untuk melakukan inspeksi sanitasi, pengambilan sampel, pengujian kualitas air, analisis hasil pemeriksaan laboratorium rekomendasi dan tindak lanjut.
- (6) Pelaksanaan pengujian kualitas air dilakukan secara rutin dan berkala setiap bulan.

Bagian Kedelapan

Pemasangan Hidran Kebakaran di Tempat Tertentu

Pasal 11

- (1) Hidran Kebakaran dapat disediakan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan dipergunakan petugas pemadam kebakaran.
- (2) Penempatan sarana Hidran Kebakaran mempertimbangkan lokasi yang strategis, mudah dijangkau dan mempunyai ketersediaan air yang cukup.

Bagian Kesembilan

Penyediaan Air Minum Melalui Mobil Tangki

Pasal 12

- (1) Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi menyediakan pelayanan air minum untuk Pelanggan dengan mobil tangki.
- (2) Penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan kepada Pelanggan yang mengalami gangguan atau kesulitan air karena situasi darurat terhitung 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) tidak teraliri air dengan sistem perpipaan.
- (3) Pelayanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara merata pada lokasi yang terkena dampak gangguan.
- (4) Dalam rangka untuk memenuhi kepentingan masyarakat umum, Bupati dapat memerintahkan penyediaan air dengan mobil tangki oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.
- (5) Pengiriman air dengan mobil tangki tidak dikenakan biaya apapun.

Bagian Kesepuluh  
Penaan Biaya Non Air

Pasal 13

- (1) Biaya Non Air meliputi biaya administrasi dan jasa pelayanan, terdiri atas:
  - a. biaya administrasi;
  - b. biaya angkutan material;
  - c. biaya pemasangan Meter Air;
  - d. biaya pemindahan Meter Air;
  - e. biaya pemasangan dan penyambungan pipa dihitung setiap meter; dan
  - f. biaya galian untuk jaringan pipa.
- (2) Tarif biaya administrasi dan jasa pelayanan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB III  
KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 14

- (1) Pelanggan air minum dapat dikelompokkan menjadi:
  - a. kelompok I;
  - b. kelompok II;
  - c. kelompok III; dan
  - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah yang terdiri atas:
  - a. sosial umum:
    1. kran/hidran umum;
    2. terminal air;
    3. tempat ibadah; dan
    4. kamar mandi dan wc umum non komersial.
  - b. sosial khusus:
    1. panti asuhan, panti jompo dan sejenisnya;
    2. tempat rehabilitasi dan sejenisnya; dan
    3. pondok pesantren, madrasah, seminari, pasraman dan sejenisnya.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum sehari-hari dengan membayar tarif dasar yang terdiri atas:
  - a. rumah tangga 1:
    1. rumah papan kayu (selain kayu jati);
    2. rumah semi permanen (terdiri dari setengah dinding tembok dan setengah papan kayu);
    3. rumah sangat sederhana, tipe 21 sampai dengan tipe 36 standar;
    4. asrama Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    5. rumah susun.

- b. rumah tangga 2:
    - 1. rumah dari kayu jati sampai dengan tipe 54;
    - 2. rumah tipe 21 sudah dikembangkan/ bertingkat, sampai dengan rumah tipe 54 standar;
    - 3. mess Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
    - 4. flat (rumah apartemen).
  - c. rumah tangga 3:
    - 1. rumah tipe 45 bertingkat sampai dengan tipe 120; dan
    - 2. rumah dinas pejabat pemerintah, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - d. rumah tangga 4:
    - 1. rumah sampai dengan tipe di atas 120; dan
    - 2. kondominium.
  - e. instansi pemerintah:
    - 1. instansi pemerintah; dan
    - 2. lembaga pemasyarakatan.
  - f. pertahanan keamanan:
    - asrama/barak Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  - g. lembaga pendidikan umum:
    - pendidikan dasar dan menengah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas atau yang sederajat.
  - h. lembaga pendidikan tinggi:
    - tempat kursus, akademi ,universitas atau yang sederajat.
  - i. rumah sakit pemerintah:
    - rumah sakit milik pemerintah dan puskesmas.
  - j. rumah sakit swasta.
- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan air minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh yang terdiri atas:
- a. niaga kecil
    - Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
  - b. niaga menengah
    - Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.
  - c. niaga besar
    - Kegiatan perdagangan dengan modal disetor dan kekayaan bersih atau *netto* perusahaan seluruhnya di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

- d. industri kecil  
Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya sampai dengan Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - e. industri menengah  
Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
  - f. industri besar  
Kegiatan investasi perusahaan industri seluruhnya di atas Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- (5) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.

#### BAB IV TARIF AIR MINUM

##### Pasal 15

- (1) Tarif Air Minum merupakan Biaya Dasar pelayanan air minum yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pemakaian air minum dengan satuan meter kubik yang diberikan oleh penyelenggara.
- (2) Perhitungan dan penetapan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada prinsip:
  - a. keterjangkauan dan keadilan;
  - b. mutu pelayanan;
  - c. pemulihan biaya;
  - d. efisiensi pemakaian air;
  - e. perlindungan air baku; dan
  - f. transparansi dan akuntabilitas.

##### Pasal 16

Struktur tarif Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dalam wilayah dan di luar wilayah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

##### Pasal 17

Rekening Air Minum ditentukan setiap 1 m<sup>3</sup> (satu meter kubik) air yang dipergunakan dan dihitung berdasarkan jumlah banyaknya kubikasi air yang ditunjukkan oleh Meter Air pada setiap bulannya serta ditambah biaya beban tetap.

##### Pasal 18

Pembayaran tagihan Rekening Air Minum Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dilakukan oleh Pelanggan, dengan ketentuan batas waktu mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.

## Pasal 19

- (1) Penerapan struktur harga air minum kepada Pelanggan dilakukan berdasarkan:
  - a. klasifikasi Pelanggan;
  - b. sistem subsidi silang; dan
  - c. pola tarif progresif.
- (2) Pemakaian minimal air minum untuk setiap rumah tangga ditetapkan sebesar 10 m<sup>3</sup> (sepuluh meter kubik).
- (3) Pelanggan yang tidak menggunakan air Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan / atau pemakaiannya 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik), dikenakan beban pemakaian setara dengan kebutuhan pokok air minum (Beban Pasif) ditambah beban tetap.
- (4) Tarif khusus diberlakukan secara variatif sesuai kesepakatan antara Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dan Pelanggan kelompok khusus.
- (5) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Direksi.

## Pasal 20

- (1) Setiap Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dikenakan Beban Tetap berupa biaya administrasi rekening.
- (2) Beban tetap pemakaian air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 21

Cara penghitungan pemakaian air Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 22

- (1) Setiap Pelanggan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi yang tidak menggunakan air Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi atau pemakaiannya 0 m<sup>3</sup> (nol meter kubik) dikenakan Beban Pasif.
- (2) Beban Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### TATA CARA PENGENAAN SANKSI SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 23

- (1) Sanksi administratif diberikan kepada:
  - a. orang;
  - b. badan; atau
  - c. Pelanggan,yang merugikan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi.

- (2) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran menimbun Meter Air, menggabungkan air Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dengan sumber lainnya dalam 1 (satu) saluran pipa persil, mendistribusikan air minum secara permanen dari rumah dan/atau persil Pelanggan ke luar persil Pelanggan untuk kepentingan pihak lain adalah sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis;
  - b. pemutusan sementara Sambungan Air Minum; dan
  - c. pemutusan tetap Sambungan Air Minum.
- (3) Bentuk sanksi administratif untuk pelanggaran menjual air minum kepada pihak lain, memindahkan lokasi Meter Air tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi, merusak jaringan pipa, menghilangkan Meter Air dengan sengaja, menyambung kembali saluran air minum, mengambil air minum langsung dari pipa distribusi, mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas, menggunakan pompa hisap langsung dari pipa adalah sebagai berikut:
  - a. denda; dan
  - b. pemutusan tetap Sambungan Air Minum.
- (4) Pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterapkan bagi Pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban membayar Rekening Air Minum berturut-turut selama 2 (dua) bulan berjalan dan/atau karena sebab pelanggaran.
- (5) Pemutusan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterapkan bagi Pelanggan yang tidak menyelesaikan tunggakan Rekening Air Minum paling lambat 1 (satu) bulan sejak dilakukan pemutusan sementara dan tidak menyelesaikan denda atas pelanggaran.
- (6) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. teguran tertulis diberikan pada saat ditemukannya pelanggaran sampai dengan 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam;
  - b. apabila teguran tertulis tersebut tidak ditindaklanjuti sesuai batas waktu, maka akan dilakukan pemutusan sementara Sambungan Air Minum selama 7 (tujuh) hari kerja; dan
  - c. apabila pemutusan sementara sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan belum ditindaklanjuti maka akan dilakukan pemutusan tetap Sambungan Air Minum.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
  - a. sanksi administrasi berupa denda dikenakan pada saat ditemukannya pelanggaran pada Sambungan Air Minum yang sudah diinformasikan kepada Pelanggan sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari kerja.
  - b. Pelanggan melakukan konfirmasi kepada Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi perihal denda pelanggaran yang harus diselesaikan.

- c. apabila Pelanggan tidak menyelesaikan denda pelanggaran sesuai ketentuan, maka dilakukan pemutusan tetap Sambungan Air Minum.

#### Pasal 24

Setiap Pelanggan yang menjual Air minum kepada pihak lain dengan cara dan dalih apapun tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dikenakan sanksi denda sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 25

Setiap Pelanggan dikenakan denda pelanggaran sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) apabila:

- a. memindahkan lokasi Meter Air tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- b. merusak jaringan pipa, melepas dan menghilangkan segel;
- c. membalik arah Meter Air atau merusak Meter Air dan instrumennya, menghilangkan Meter Air dengan sengaja;
- d. menyambung kembali saluran Air minum tanpa seizin Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi setelah dilakukan pemutusan Sambungan oleh Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi;
- e. mengambil air minum langsung dari pipa distribusi atau Pipa Dinas tanpa melalui Meter Air dan/atau mengambil air minum sebelum Meter Air; dan
- f. mengubah ukuran dan letak Pipa Dinas yang dipasang.

#### Pasal 26

Setiap Pelanggan yang menggunakan pompa hisap langsung dari pipa dan/atau cara lain yang menyimpang dari ketentuan Perumda Air Minum Tirta Bumi Serasi dikenakan sanksi denda sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

#### Pasal 27

- (1) Setiap Pelanggan yang terlambat membayar rekening lewat batas waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. denda 15% (lima belas persen) dari jumlah tagihan untuk 1 (satu) bulan keterlambatan;
  - b. denda 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah tagihan untuk 2 (dua) bulan keterlambatan dan dilakukan pemutusan sementara Sambungan Air Minum tanpa pemberitahuan.
- (2) Apabila Pelanggan tidak menyelesaikan kewajiban pembayaran Rekening Air Minum dan biaya Penyambungan Kembali selama 3 (tiga) bulan karena pemutusan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka Sambungan Air Minum Pelanggan akan dilakukan pemutusan tetap.
- (3) Apabila Pelanggan yang sudah diputus tetap ingin mengajukan Penyambungan Kembali maka harus membayar biaya sambung baru, tagihan Rekening Air Minum dan denda pada saat dilakukan pemutusan tetap.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 56 Tahun 2011 Tentang Tarif Pelayanan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2013 Nomor 25), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran  
pada tanggal 24 September 2024

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran  
pada tanggal 24 September 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2024 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG



EVI SUNARIAH  
NIP. 197803082006042004

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
 PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN  
 UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA  
 BUMI SERASI KABUPATEN SEMARANG

A. STRUKTUR TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI DALAM WILAYAH KABUPATEN SEMARANG

KELOMPOK PELANGGAN	Tarif air minum setiap meter kubik (dalam Rp)			
	0 - 10 m <sup>3</sup>	>10-20m <sup>3</sup>	>20-30m <sup>3</sup>	>30 m <sup>3</sup>
<b>Kelompok I</b>				
1. Sosial Umum	880	880	880	1.070
2. Sosial Khusus	1.070	1.070	1.070	1.290
<b>Kelompok II</b>				
1. Rumah Tangga 1	1.590	2.700	3.330	4.330
2. Rumah Tangga 2	1.760	2.990	3.700	4.810
3. Rumah Tangga 3	2.120	3.590	4.440	5.770
4. Rumah Tangga 4	2.830	4.790	5.920	7.690
5. Instansi Pemerintah	2.120	3.590	4.440	5.770
6. Pertahanan Keamanan	2.120	3.590	4.440	5.770
7. Lembaga Pendidikan Umum	1.590	1.590	2.390	4.000
8. Lembaga Pendidikan Tinggi	2.120	2.120	4.440	5.330
9. Rumah Sakit Pemerintah	2.120	2.120	3.180	4.070
10. Rumah Sakit Swasta	3.890	3.910	5.290	6.250
<b>Kelompok III</b>				
1. Niaga Kecil	2.400	3.260	4.170	6.160
2. Niaga Menengah	3.890	5.290	6.770	8.130
3. Niaga Besar	5.090	6.920	8.850	10.620
4. Industri Kecil	5.240	7.150	9.430	11.220
5. Industri Menengah	5.860	7.990	10.540	12.540
6. Industri Besar	6.160	8.410	11.090	13.200
<b>Kelompok IV</b>				
Kelompok Pelanggan Khusus	Berdasarkan Kesepakatan			

B. STRUKTUR TARIF PELAYANAN AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH  
AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI DI LUAR WILAYAH KABUPATEN  
SEMARANG

KELOMPOK PELANGGAN	Tarip air minum setiap meter kubik (dalam Rp)			
	0 - 10 m <sup>3</sup>	>10-20m <sup>3</sup>	>20-30m <sup>3</sup>	>30 m <sup>3</sup>
Kelompok I				
1. Sosial Umum	970	970	970	1.170
2. Sosial Khusus	1.170	1.170	1.170	1.400
Kelompok II				
1. Rumah Tangga 1	1.750	2.960	3.670	4.760
2. Rumah Tangga 2	1.940	3.280	4.070	5.290
3. Rumah Tangga 3	2.330	3.940	4.890	6.350
4. Rumah Tangga 4	3.110	5.250	6.510	8.470
5. Instansi Pemerintah	2.330	3.940	4.890	6.350
6. Pertahanan Keamanan	2.330	3.940	4.890	6.350
7. Lembaga Pendidikan Umum	1.750	1.750	2.620	4.400
8. Lembaga Pendidikan Tinggi	2.330	2.330	4.890	5.860
9. Rumah Sakit Pemerintah	2.330	2.330	3.500	4.480
10. Rumah Sakit Swasta	4.270	4.290	5.820	6.880
Kelompok III				
1. Niaga Kecil	2.630	3.580	4.590	6.770
2. Niaga Menengah	4.270	5.820	7.450	8.940
3. Niaga Besar	5.580	7.610	9.740	11.690
4. Industri Kecil	5.770	7.870	10.380	12.350
5. Industri Menengah	6.450	8.800	11.600	13.800
6. Industri Besar	6.780	9.260	12.210	14.530
Kelompok IV				
Kelompok Pelanggan Khusus	Berdasarkan Kesepakatan			

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
 SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2022  
 TENTANG PELAYANAN AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA BUMI SERASI  
 KABUPATEN SEMARANG

**BEBAN TETAP PEMAKAIAN AIR PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI**

KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN TETAP BERDASARKAN UKURAN METER AIR (Rp)						
	½"	¾"	1"	1½"	2"	3"	4"
<b>Kelompok I</b>							
1. Sosial Umum	10.000	13.000	16.900	21.970	28.560	37.120	48.250
2. Sosial Khusus	11.250	14.620	19.000	24.700	32.110	41.740	54.260
<b>Kelompok II</b>							
1. Rumah Tangga 1	11.250	15.750	22.050	30.870	43.210	60.490	84.680
2. Rumah Tangga 2	12.500	17.500	24.500	34.300	48.020	67.220	94.100
3. Rumah Tangga 3	13.750	19.250	26.950	37.730	52.820	73.940	103.510
4. Rumah Tangga 4	15.000	21.000	29.400	41.160	57.620	80.660	112.920
5. Instansi Pemerintah	13.750	19.250	26.950	37.730	52.820	73.940	103.510
6. Pertahanan Keamanan	13.750	19.250	26.950	37.730	52.820	73.940	103.510
7. Lembaga Pendidikan Umum	11.250	15.750	22.050	30.870	43.210	60.490	84.680
8. Lembaga Pendidikan Tingg	13.750	19.250	26.950	37.730	52.820	73.940	103.510
9. Rumah Sakit Pemerintah	12.500	17.500	24.500	34.300	48.020	67.220	94.100
10. Rumah Sakit Swasta	18.750	26.250	36.750	51.450	72.030	100.840	141.170
<b>Kelompok III</b>							
1. Niaga Kecil	12.500	17.500	24.500	34.300	48.020	67.220	94.100
2. Niaga Menengah	13.750	19.250	26.950	37.730	52.820	73.940	103.510
3. Niaga Besar	16.250	22.750	31.850	44.590	62.420	87.380	122.330
4. Industri Kecil	17.500	26.250	39.370	59.050	88.570	132.850	199.270
5. Industri Menengah	18.750	28.120	42.180	63.270	94.900	142.350	213.520
6. Industri Besar	20.000	30.000	45.000	67.500	101.250	151.870	227.800

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI SEMARANG  
NOMOR 51 TAHUN 2024  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
SEMARANG NOMOR 7 TAHUN 2022  
TENTANG PELAYANAN AIR MINUM  
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
MINUM TIRTA BUMI SERASI  
KABUPATEN SEMARANG

CARA PERHITUNGAN TARIF PELAYANAN AIR MINUM  
PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI

Pelanggan rumah tangga jenis Rumah Tangga 1:

- Stand meter lalu : 0010 m<sup>3</sup>

- Stand meter kini : 0035 m<sup>3</sup> -

Pemakaian : 25 m<sup>3</sup>

Penghitungan pemakaian air :

Pemakaian :	0-10 m <sup>3</sup> = 10 m <sup>3</sup> x Rp. 1.590,-	= Rp. 15.900,-
	>10-20 m <sup>3</sup> = 10 m <sup>3</sup> x Rp 2.700,-	= Rp. 27.000,-
	>20-30 m <sup>3</sup> = 5 m <sup>3</sup> x Rp. 3.330,-	= Rp 16.650,-
	>30 m <sup>3</sup> = 0 m <sup>3</sup> x Rp. 4.330,-	= Rp. <u>0,-</u> +
		= Rp. 59.550,-
Biaya Beban Tetap		= <u>Rp. 11.250,-</u> +
Jumlah yang harus di bayar oleh Pelanggan		= Rp. 70.800,-

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI SEMARANG  
 NOMOR 51 TAHUN 2024  
 TENTANG PETUNJUK  
 PELAKSANAAN PERATURAN  
 DAERAH KABUPATEN SEMARANG  
 NOMOR 7 TAHUN 2022 TENTANG  
 PELAYANAN AIR MINUM  
 PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR  
 MINUM TIRTA BUMI SERASI  
 KABUPATEN SEMARANG

BEBAN PASIF PEMAKAIAN AIR PERUMDA AIR MINUM TIRTA BUMI SERASI

KELOMPOK PELANGGAN	BEBAN PASIF (Rp)	
	WILAYAH DAERAH	LUAR WILAYAH DAERAH
Kelompok I		
1. Sosial Umum	8.800	9.700
2. Sosial Khusus	10.700	11.700
Kelompok II		
1. Rumah Tangga 1	15.900	17.500
2. Rumah Tangga 2	17.600	19.400
3. Rumah Tangga 3	21.200	23.300
4. Rumah Tangga 4	28.300	31.100
5. Instansi Pemerintah	21.200	23.300
6. Pertahanan Keamanan	21.200	23.300
7. Lembaga Pendidikan Umum	15.900	17.500
8. Lembaga Pendidikan Tinggi	21.200	23.300
9. Rumah Sakit Pemerintah	21.200	23.300
10. Rumah Sakit Swasta	38.900	42.700
Kelompok III		
1. Niaga Kecil	24.000	26.300
2. Niaga Menengah	38.900	42.700
3. Niaga Besar	50.900	55.800
4. Industri Kecil	52.400	57.700
5. Industri Menengah	58.600	64.500
6. Industri Besar	61.600	67.800

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA